BAB II

JUAL-BELI DAN *'URF* MENURUT ISLAM

A. Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli berasal dari kata *al-Bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *ash-Shirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian kata *al-Bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.[1]

Adapun jual-beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Rachmat Syafe'i dalam bukunya *"Fiqih Mu'āmalah"* yaitu:[2]

a. Menurut ulama Ḥanāfiyyah:[3]

مُبَا دَلَةُ مَا لٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)"

b. Menurut Imām Nawāwi:

مُقَا بَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

---

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

[3] Wahbat al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* , juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan"[4]

c. Menurut Ibnu Qudāmah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًاوَتَمَلُّكًا

"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik"[5]

Definisi jual-beli menurut jumhur ulama sama dengan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qudāmah yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[6]

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa inti dari jual-beli adalah tukar-menukar barang, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang, yang berakhir dengan kepemilikan.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia mempunyai landasan hukum yang amat kuat dalam Islam.[7] Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an:

...وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴿البقرة:٢٧٥﴾

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah: 275)[8]

Makna kata *al-Bay'* dalam ayat di atas maksudnya adalah bahwa Allah swt. membolehkan atau menghalalkan segala macam

---

[4] Ibid., 112.
[5] Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 4 (Beirut: Libanon, t.t), 2.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.
[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*..., 115.
[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk jual-beli yang sesuai dengan *shara'*, dan mengharamkan segala bentuk jual beli yang bertentangan dengan *shara'*, antara lain adalah yang mengandung unsur riba karena riba dapat menguntungkan salah satu pihak dan adapun pihak lainnya merasa dirugikan.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... ﴿البقرة:٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli…" (QS. al-Baqarah: 282).[9]

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual-beli hendaknya dihadirkan salah seorang untuk dijadikan saksi dalam transaksi mereka. Hal ini dilakukan karena jual-beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya apabila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal).[10]

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴿النساء: ٢٩﴾

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka." (QS. an-Nisā': 29).[11]

Maksud ayat di atas adalah bahwa segala kegiatan atau transaksi apapun khususnya jual-beli hendaknya dibangun di atas prinsip kebebasan, saling menguntungkan, saling *riḍa* dan tanpa adanya paksaan.

---

[9] Ibid., 70.
[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* …, 105.
[11] Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*…, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sabda Rasulullah saw disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ﴿رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع﴾

"Nabi Muhammad saw pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:"Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr". (HR. Al-Bazār dan Al-Ḥākim menyaḥiḥkannya dari Rifā'ah Ibn Rāfi')[12]

Maksud kata *"mabrūr"* dalam ḥadīth di atas adalah jual-beli yang mendapat berkah dari Allah, yaitu jual-beli yang jujur, tidak curang, terhindar dari unsur penipuan dan penghianatan.

Adapun dasar hukum dari *Ijmā'* yaitu para ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Jual-beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual-beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Ḥanāfiyyah, rukun jual-beli hanya *Ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara *riḍa*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[14] Sedangkan

[12] Ibn Ḥajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām: Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal,* Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 316.
[13] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…*, 75.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut jumhur ulama selain ulama Ḥanāfiyyah rukun jual-beli ada empat, yaitu:

a. *Mu'āqidain*, orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat *mu'āqidain* adalah:

1) Menurut ulama Ḥanāfiyyah:

a) Berakal dan *mumayyīz*. Ulama Ḥanāfiyyah tidak mensyaratkan harus baligh. Berakal berarti tidak gila, idiot, dan semacamnya serta mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan *mumayyīz* yaitu seorang anak yang berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh.[15]

b) *'Āqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan oleh seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli.

2) Menurut ulama Mālikiyyah:

a) Harus *mumayyīz*.

b) Keduanya yaitu *mu'āqidain* merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.

c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual-beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.

d) Harus sadar dan dewasa.

[15] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Mālikiyyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *'āqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *muṣḥaf*.

3) Menurut ulama Shāfi'iyyah

a) Dewasa atau sadar. *'Āqid* harus baligh dan berakal sehingga akad anak *mumayyīz* dipandang belum sah.

b) Tidak dipaksa, artinya seseorang melakukan akad dengan kehendaknya sendiri.

c) Islam.

d) Pembeli bukan musuh. Umat Islam dilarang menjual barang khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

4) Menurut ulama Ḥanābilah

a) Dewasa. *'Āqid* harus baligh dan berakal, kecuali pada jual-beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya.

b) Ada ke*riḍa*an, tidak ada unsur paksaan kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

b. *Ṣīghat* yaitu lafal *Ījāb* dan *qabūl*. Kerelaan kedua belah pihak merupakan hal yang paling penting dalam berakad. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ījāb* dan *qabūl* harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diungkapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. *Ṣīghat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan dapat juga dilakukan dengan perbuatan.

1. *Ṣīghat* akad secara lisan

   Cara lisan atau dengan menggunakan kata-kata ini merupakan cara alami bagi seseorang untuk menyatakan keinginannya. Oleh karena itu, akad telah dipandang sah/terjadi apabila *ījāb* dinyatakan dengan lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mengenai bahasa dan susunan kata-katanya tidak terikat oleh aturan khusus maupun bentuk tertentu, asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. *Ṣīghat* akad dengan tulisan

   Sebagaimana akad jual-beli dinyatakan sah dengan *ījāb qabūl* lisan, dapat juga dinyatakan dengan tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempatnya atau orang yang melakukan akad itu tidak dapat berbicara (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, maka akad tidak dilakukan dengan tulisan karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ṣīghat* akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak dapat berbicara (bisu) dan juga tidak dapat menulis, maka dapat melakukan akad dengan isyarat. Jika orang bisu itu masih dapat menulis, maka akad hendaknya dilakukan dengan menulis, karena keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat.

4. *Ṣīghat* akad dengan perbuatan

Akad jual-beli juga bisa dilakukan dengan perbuatan langsung. Misalnya: seseorang menyerahkan uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara jual-beli seperti ini disebut juga dengan *bay' al-mu'āṭah*.[16] Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual-beli semacam ini hukumnya boleh apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat.[17] Karena kebanyakan manusia melakukan akad itu tanpa disertai lafal, melainkan cukup dengan perbuatan yang menerangkan tujuan akad tersebut.

Adapun syarat *ṣīghat* adalah:

1) Menurut jumhur selain ulama Shāfi'iyyah

   a) Orang yang mengucapkan *ījāb* dan *qabūl* harus akil baligh dan berakal.

[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*…, 121.
[17] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Qabūl* harus sesuai dengan *Ījāb*. Misalnya: "Saya jual baju ini dengan harga sepuluh ribu", lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga sepuluh ribu."

c) *Ījāb* dan *qābul* dilakukan dalam satu majelis. Maksud "satu majelis" di sini tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam majelis (tempat) secara lahir, tetapi dapat diartikan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi tempatnya berjauhan, asalkan topik yang dibicarakan berkisar sekitar jual-beli.[18]

2) Menurut ulama Shāfi'iyyah

a) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berhadap-hadapan. Pembeli maupun penjual harus menunjukkan *ṣīghat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

b) *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *Ījāb*. Maksudnya, orang yang mengucapkan *qabūl* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *Ījāb*, kecuali jika diwakilkan.

c) Harus menyebutkan barang atau harga.

d) Ketika mengucapkan *ṣīghat* harus disertai niat atau maksud.

[18] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*…, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) *Ījāb* dan *qabūl* tidak terpisah, artinya antara *ījāb* dan *qabūl* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

c. *Ma'qūd 'alaih* (Objek Akad). Adapun persyaratan *ma'qūd 'alaih* adalah sebagai berikut:

1) Menurut ulama Ḥanāfiyyah:

a) *Ma'qūd 'alaih* harus ada. Maksudnya, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut milik sendiri. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya kecuali ada izin dari pemilik sebenarnya.

d) Dapat diserahterimakan.

2) Menurut jumhur selain ulama Ḥanāfiyyah:

a) *Ma'qūd 'alaih* harus suci, bukan barang yang dilarang *shara'*. Barter barang dengan barang yang diharamkan hukumnya adalah batal.[19] Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga: babi ditukar

[19] Ibid., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan beras, khamr ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia menurut pandangan *shara'*. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual-beli atau barter, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan *shara'*. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Dituturkan dari Jabir ibn Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu, "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." (HR. Al-Bukhāri dan Muslim)[20]

Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamr sebab tidak ada lagi air lainnya.[21]

c) Milik penjual secara sempurna. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh dijadikan objek transaksi, seperti ikan di laut, emas dalam tanah, burung

[20] Imām Bukhārī, *Fiqh al-Imām al-Bukhārī min Fatḥil Bārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 268.
[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di udara, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

لاَتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكْ ﴿رواه البخارى﴾

"Tidak (sah) jual-beli, kecuali sesudah dimiliki (sendiri)." (HR. Bukhārī)[22]

d) Dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung. Tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual-beli buah yang belum tampak, atau jual-beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

e) *Ma'qūd 'alaih* telah diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad dengan terang *dhat*nya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya.

4. Bentuk-Bentuk Jual-Beli

Dari berbagai tinjauan, jual-beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:[23]

1) Ditinjau dari segi objek akad jual-beli:

a) *Bay' al-muṭlaqah* yaitu tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual-beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah.

b) *Bay' al-muqāyaḍah* disebut juga *barter* yaitu tukar-menukar barang dengan barang. Misalnya menukar baju dengan sepatu.

[22] Imām Bukhārī, *Fiqh al-Imām al-Bukhārī* …, 255.
[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Ṣarf* yaitu tukar-menukar uang dengan uang. Misalnya tukar-menukar rupiah dengan real.

2) Ditinjau dari segi waktu serah terima:

a) *Bay' as-salām* yaitu jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya menyusul pada waktu yang disepakati.

b) *Bay' al-istiṣnā'* yaitu jual-beli pesanan dimana barang yang dipesan sudah ada namun masih dalam proses penyelesaian dan pembayarannya bisa di awal, pertengahan, atau di akhir.

c) *Bay' al-ajāl* (jual-beli tidak tunai) yaitu barang diterima di muka dan uang menyusul. Misalnya jual-beli kredit.

3) Ditinjau dari segi cara menetapkan harga:

a) *Bay' al-musawwamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual-beli di mana pihak penjual tidak menyebutka harga pokok barang, tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

b) *Bay' al-āmanah*, yaitu jual-beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang kemudian menyebutkan harga jual barang tersebut.

5. *Bay' al-Muqāyaḍah*

Kata *Muqāyaḍah* memiliki arti memberi tukaran.[24] *Bay' al-Muqāyaḍah* atau jual-beli dengan cara barter merupakan salah satu dari

[24] Maḥmud Yūnus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Maḥmud Yūnus wa Dhurriyyah, 2007), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk jual-beli yang dilakukan dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang lain, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dengan kata lain jual-beli *muqāyaḍah* yaitu jual-beli barang dengan barang.[25]

Jual-beli semacam ini hukumnya *ṣaḥīḥ*,[26] baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik keduanya dari jenis makanan atau bukan. Apabila barangnya sejenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba dan harus sepadan. Namun, apabila tukar-menukar dengan barang yang berbeda jenis, maka boleh berlebih kurang sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw:

لاَتَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ﴿رواه البخارى﴾

"Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan kadar yang sama." (HR. Bukhārī).[27]

Dalam jual-beli *muqāyaḍah* ini bukan uang yang dijadikan sebagai *thaman* (harga), melainkan berupa barang. Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang di*riḍai* oleh kedua pihak dalam akad.[28]

Segala sesuatu yang dijadikan *mabī'* adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga dapat menjadi *mabī'*. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabī'*. Namun, jika

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2013), 204.
[26] Ibid.
[27] Imām Bukhārī, *Fiqh al-Imām al-Bukhārī*…, 257.
[28] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem *barter* maka barang yang ditukarkan itu adalah *mabī'* dan penukarnya adalah harga.

Adapun ketentuan dalam jual-beli *muqāyaḍah* adalah sama dengan ketentuan dalam jual-beli pada umumnya. Misalnya saja mengenai barang yang ditukar dengan barang penukarnya, maka sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yaitu bahwa salah satu syarat *ma'qūd 'alaih* adalah suci dan bermanfaat. Sehingga barang yang dijadikan nilai tukar atau harga, bukan barang yang diharamkan oleh *shara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan *shara'*.

Seperti yang dikutip oleh Sudarsono dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Islam", bahwa H. Muhammad Anwar memberikan penjelasan mengenai jual-beli yang dilarang, salah satu di antaranya yaitu diharamkan menjual anggur untuk dijadikan arak atau menjual sesuatu untuk berbuat jahat, sebab dianggap menolong kemaksiatan.[29]

6. Hukum Jual-Beli

Menurut ulama Ḥanāfiyyah hukum jual-beli ada tiga yaitu *ṣaḥīḥ*, *fasīd*, dan *bāṭil*. Sedangkan menurut jumhur ulama selain ulama Ḥanāfiyyah, hukum jual-beli terbagi menjadi dua, yaitu *ṣaḥīḥ* dan *fasīd*, karena jumhur ulama tidak membedakan antara *fasīd* dan *bāṭil*.[30]

a. Jual-beli *ṣaḥīḥ* adalah jual-beli yang di*sharī'at*kan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang

[29] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 394.
[30] Wahbat al-Zuḥayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*…, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi, sehingga mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat atau rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.

b. Jual-beli *bāṭil* adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh rukunnya, atau yang tidak sesuai dengan *sharī'at*, yaitu orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *shara'* (bangkai, darah, babi, dan khamr) dan lain sebagainya.

c. Jual-beli rusak adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan *sharī'at* pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan *sharī'at* pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

7. Jual-Beli Rambut Menurut Ulama

Rambut adalah suatu anugerah Allah yang diberikan kepada kita, dan sekaligus merupakan mahkota bagi tiap-tiap insan. Khususnya terhadap kaum wanita rambut ini adalah suatu media untuk berhias dan mempercantik diri. Dalam mempercantik diri lewat rambut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, Islam telah melarang bagi kaum wanita menyambung rambutnya dengan rambut asli atau imitasi seperti *wig*.[31]

Sebagaimana ḥadīth Nabi saw yang telah dikutip oleh Yūsuf Qarḍāwi yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī bahwa Rasulullah saw melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya.[32]

Akan tetapi, jika rambut itu disambung dengan kain atau benang (sutera atau wol), maka tidak termasuk dalam larangan ini.

Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ﴿الإسراء: ٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (QS. al-Isrā': 70).[33]

Melalui ayat tersebut, dapat dipahami bahwa semua bagian tubuh manusia, hukumnya suci karena memang manusia dimuliakan oleh Allah swt dan diciptakan dalam keadaan suci.

Mengenai hukum jual-beli rambut menurut mayoritas ulama yaitu Ḥanāfiyyah, Mālikiyyah, dan Shāfi'iyyah adalah tidak diperbolehkan. Adapun alasan dari larangan tersebut adalah bahwa manusia adalah maḥluk yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana

[31] Imām al-Ghāzali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 137..
[32] Ibid.
[33] Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*…, 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firman-Nya dalam surat al-Isrā' ayat 70 tersebut di atas. Oleh karena itu, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuhnya yang dihinakan atau direndahkan. Sedangkan menurut ulama Ḥanābilah bahwa rambut boleh diperjualbelikan jika rambut itu dimanfaatkan.

Menurut Imām Nawāwi dalam kitabnya al-Majmū':

وَبِأَنَّ مَالاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ مُتَصَّلاً لاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ مُنْفَصَّلاً كَشَعْرِ الآدَمِيْ

"Sesuatu yang tidak boleh dijual ketika menempel pada benda lain, tidak boleh dijual ketika sudah terpisah dari benda itu, seperti rambut anak Ādam."[34]

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu apapun yang telah menempel pada benda lain maka tidak boleh dijual ketika benda itu sudah terpisah dari benda tersebut. Oleh karena itu, maka rambut tidak boleh diperjualbelikan.

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu*, *ma'rūf,* yang artinya sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan atau kebiasaan yang baik.[35] *'Urf* menurut istilah yaitu seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, bahwa *'urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu

[34] Muḥammad Īman ash-Shibrāwī, *al-Majmū' Sharḥul Muhadhab*, (Kairo: Dārul Ḥadīth, 2010), 342.
[35] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh, Jilid 2,* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.[36]

Di kalangan masyarakat, *'urf* sering disebut sebagai adat. Menurut istilah ahli *shara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat karena keduanya dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Namun apabila diperhatikan kedua kata tersebut terlihat ada perbedaannya. Kata *'āda*, *ya'ūdu,* mengandung arti perulangan, sedangkan kata *'urf* tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti, karena dua kata ini mengandung pengertian sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang, maka secara otomatis perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *'urf* yaitu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, diakui, diterima dan terus-menerus dijalani oleh mereka sehingga sudah menjadi suatu tradisi dan kebiasaan di kalangan mereka.

[36] Satria Effendi, & M. Zein, *Uṣūl Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf ṣaḥīḥ* sebagai salah satu dalil *shara'*.[37] Namun, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Ḥanāfiyyah dan Mālikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Shāfi'iyyah dan Ḥanābilah.[38]

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil *shara'* didasarkan atas:

a. Firman Allah swt. dalam surah al-A'rāf ayat 199 dan surah al-Ḥajj ayat 78:

خُذِالْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ ﴿الأعراف: ١٩٩﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. al-A'rāf: 199).[39]

Yang dimaksud dengan kata *al-'Urf* ialah perkara yang *ma'rūf* (bajik). Dalam Tafsīr Ibnu Kathīr, Ibnu Jarir telah menjelaskan bahwa Allah swt. telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan semua hambanya untuk berbuat kebajikan, dan termasuk ke dalam kebajikan yaitu mengerjakan ketaatan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh.[40]

...وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ...﴿الحج: ٧٨﴾

[37] Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011) 212.
[38] Ibid.
[39] Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya…,* 225.
[40] Al-Imām Abul Fīda Ismā'il Ibnu Kathīr ad-Dimashqī, *Tafsir Ibnu Kathīr: Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Bahrun Abu Bakar, juz 9(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002),278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. al-Ḥajj: 78).[41]

b. Ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bajjar, dan Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ

﴿رواه احمد والبزار والطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود﴾

"Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk." (HR. Ahmad, Bazār, Ṭabrānī dalam Kitab al-Kabīr dari Ibnu Mas'ūd)[42]

Ḥadīth di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum *sharī'at Islām*, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[43] Hal ini juga sebagaimana dalam kandungan ayat al-Qur'an surah al-Ḥajj: 78 tersebut di atas.

Para ulama ushul fiqh, terutama ulama Ḥanāfiyyah dan Mālikiyyah[44] merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* dan di antaranya yang paling mendasar yaitu:[45]

---

[41] Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*…., 523.
[42] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqih: untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 292.
[43] Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*…, 212.
[44] Ibid., 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْعَادَةُ شَرِيْعَة مُحَكَّمَة

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"[46]

لاَيُنْكَرُ تَغْيِيْرُالأحْكَامِ بِتَغْيِيْرِ الأزْمِنَةِ والأمْكِنَةِ

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat"

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطً

"Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat"[47]

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

"Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *naṣ* (ayat dan atau ḥadīth)"[48]

Adapun hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.

3. Syarat-Syarat *'Urf*

'Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣ*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

b. Berlaku secara umum di kalangan atau di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas (sebagian

---

[45] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1996), 143.
[46] 'Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kairo: al-Ḥaramīn, 2004), 90.
[47] Ibid.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar) masyarakatnya, yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat tersebut.

c. *'Urf* yang akan dijadikan sandaran dalam penetapan hukum, telah ada (berlaku) pada saat itu yaitu ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada dan sudah memasyarakat sebelum persoalan yang akan ditetapkan hukumnya.[49]

d. Tidak mendatangkan *kemuḍaratan* serta dapat diterima oleh akal sehat (logis).

'Urf atau adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslaḥat, sedangkan semua pihak telah sepakat mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *naṣ* yang secara langsung mendukungnya.[50]

4. Macam-Macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:[51]

a. Dari segi objeknya:

1) *Al-'urf al-lafẓī* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu dipahami dan yang

[49] Ibid., 144.
[50] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh, Jilid 2*…, 402.
[51] Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti kata daging yang berarti daging sapi.

2) *Al-'urf al-'amalī* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya:

1) *Al-'urf al-'ām* yaitu kebiasaan tertentu yang telah umum berlaku di seluruh daerah, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.

2) *Al-'urf al-khās* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak.

c. Dari segi keabsahan:

1) *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan apa yang diwajibkan. Seperti hadiah yang diberikan calon suami mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-'urf al-fāsid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *shara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara'*, seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.

5. Kehujjahan *'Urf*

'Urf pada umumnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan manusia. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ*, baik yang menyangkut *'urf 'ām* dan *'urf khās* maupun yang berkaitan dengan *'urf lafẓī* dan *'urf 'amalī* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *shara'*.[52] Menurut ulama Ḥanāfiyyah, suatu *'urf* jika memenuhi kriteria-kriteria atau persyaratan yang telah disebutkan di atas, maka *'urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil *shara'*, tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyās* dan dapat pula men-*taḥṣīṣ* dalil *shara'* lainnya. *'Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.[53]

Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan *shara'*. Kedatangan Islam terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat adalah sangat bijaksana, sebab tidak semua adat kebiasaan suatu masyarakat disapu bersih sampai ke akar-akarnya oleh Islam. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

[52] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*…, 142.
[53] Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*…, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *shara'* harus dipelihara. *'Urf* atau adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya.

6. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam *'Urf*

Adapun nilai-nilai yang terkandungan di dalam *'urf* yaitu antara lain:

a. Bahwa *'urf ṣaḥīḥ* mengandung unsur kemaslahatan bersama di kalangan masyarakat.
b. *'Urf* mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka.
c. *'Urf ṣaḥīh* bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam menetapkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam *naṣ*.
d. Sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak ada para pihak yang merasa dirugikan karena adanya kesefahaman dan sikap saling pengertian satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id